

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg dengan alasan penipuan identitas, dikarenakan termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain adalah berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Karena alasan penipuan identitas tersebut sehingga menyebabkan pemohon merasa dirugikan secara moriil dan materiil, sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.
2. Tata cara penetapan putusan yang dilakukan majelis hakim dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg telah sesuai dengan proses dan prosedur di Pengadilan Agama Rembang. Sedangkan tahapan persidangan dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg telah sesuai dengan tahapan persidangan dalam acara biasa yaitu sidang pertama yang disertai dengan upaya perdamaian, pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian, kesimpulan para pihak dan tahap putusan hakim. Akan tetapi dalam tahapan persidangan perkara pembatalan perkawinan tersebut tidak ada replik dari pemohon dan duplik dari termohon, karena termohon dalam memberikan jawaban atas

permohonan yang diajukan oleh pemohon secara lisan di depan persidangan.

3. Putusan Pengadilan Agama Rembang perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg ditinjau dari hukum Islam berdasarkan asas maslahat, dan segala yang bertentangan dengan kemaslahatan harus dihilangkan. Sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia majelis hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* dan seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sehingga majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis secara khusus memberikan saran berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg, yaitu:

1. Mengenai kasus pembatalan perkawinan, penulis menyarankan kepada para calon suami istri supaya teliti dan seksama dalam memilih pasangan hingga tidak ada penyesalan dikemudian hari. Dan juga KUA sebagai lembaga yang berwenang sebagai mencatat sebuah

perkawinan harus lebih teliti dan lebih memperketat dalam proses pemeriksaan data para calon mempelai, baik dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, apakah syarat-syarat melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi kecurangan atau pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para calon mempelai.

2. Perlunya peran aktif dari keluarga dan masyarakat, ketika ada keluarga atau orang lain yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi diketahui terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan hendaknya pelapor kepada pihak yang berwenang sehingga perkawinan tersebut tidak terlanjur terlaksana, hal ini dilakukan dalam upaya menghindari terjadinya pembatalan perkawinan di kemudian hari karena diketahui terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan agama maupun Undang-undang yang berlaku.
3. Kepada hakim agar dalam menulis ayat dari pasal Perundang-undangan atau Kompilasi Hukum Islam supaya lebih teliti, sesuai dengan Perundang-undangan atau Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

C. Penutup

Demikianlah uraian dan bahasan yang dapat penulis terangkan dalam bentuk skripsi ini, penulis sadar masih banyak kekurangan serta kekeliruan, walaupun begitu penulis tetap berharap semoga skripsi ini

bermanfaat dan mempunyai arti lebih dalam pengembangan ilmu agama, lebih khusus dalam ilmu syariah.

Kepada para ahli dalam bidang ilmu syariah dan pada para pembaca, penulis berharap tegur sapa yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi uraian serta pembahasan dalam skripsi ini.